

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berjudul Perlindungan Hukum Koperasi Sebagai Pemegang Gadai (Kreditur) Dalam Hal Debitur Menggadaikan Benda Hasil Pencurian, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

- a. Koperasi yang dapat menjadi lembaga pegadaian adalah koperasi yang secara sah dan resmi didirikan berdasarkan akta yang telah diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan koperasi yang telah memperoleh izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan. Koperasi yang tidak memiliki izin usaha pergadaian dilarang untuk menyelenggarakan usaha pergadaian, dan segala perbuatan hukum yang dilakukan sebelum ia memperoleh izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan, dianggap tidak sah karena tidak diakui secara resmi keberadaannya oleh pemerintah, yang dapat mengakibatkan tidak dilindunginya hak-hak serta kewajiban para pelaku usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Koperasi sebagai kreditur tetap dapat memperoleh perlindungan hukum apabila ia menerima benda gadai yang diperoleh dari hasil pencurian, karena yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah pihak pemberi gadai. Perlindungan hukum tersebut terdapat di dalam Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara, dan ia juga berhak mendapatkan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdara. Selain itu perlindungan hukum yang didapatkan oleh koperasi hanyalah apabila koperasi tersebut beritikad baik, dalam arti ia

mengira bahwa pemberi gadai adalah pemilik sebenarnya barang yang digadaikan. Perjanjian yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai causa yang halal menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian kali ini adalah:

- a. Hendaknya para pihak baik itu pihak pemegang gadai ataupun pihak pemberi gadai lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian gadai, terutama dalam menentukan benda yang akan menjadi jaminan. Para pihak harus lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan dan keaslian kepemilikan benda yang menjadi obyek perjanjian, dan memastikan bahwa terhadap para pihak keduanya memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian gadai tersebut.
- b. Selain itu pihak pemerintah harus lebih giat dalam menyosialisasikan peraturan-peraturan mengenai izin, tata cara, prosedur, serta peraturan-peraturan lain yang wajib dipenuhi dalam melakukan usaha pergadaian, kepada koperasi-koperasi yang saat ini sedang menjalankan usahanya, dengan cara mengadakan pendidikan atau pelatihan sebagai juru gadai yang baik, untuk memudahkan pihak pemerintah dalam melakukan pengawasan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana pencurian agar dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Chidir Ali, *Badan Hukum (Rechtspersoon)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Jenis Koperasi*, 2010.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- G. Kartasapoetra, et.al, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 1, Bandung, 1992.
- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Cetakan ke IV, Bandung, 1987.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Rachmat Ali, *Koperasi*, Sastra Hudaya, Jakarta Pusat, 1983.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 250.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Suratman, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Jurnal:

- Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Reportorium , ISSN: 2355-2646, volume I, No, 2 November 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha
Pegadaian.

Internet:

Badan Pusat Statistik, “Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia”,
<https://www.bps.go.id/>.

Pegadaian, “Persyaratan”, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-gadai.php>.

Achmad Maulidi, “Sejarah Pegadaian Di Indonesia”, 06 Oktober 2016,
<http://www.kanal.web.id/2016/10/sejarah-pegadaian-di-indonesia.html>

Damang, “Pengertian Perizinan”, 10 Juni 2014,
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>

M. Iqbal Habibie, “Koperasi Indonesia”, iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id.

Wibowo Turnady, “Macam-macam Perikatan”, 08 Agustus 2008,
<http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-perikatan>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/52976/3/Chapter%20II.pdf>.

<http://digilib.unila.ac.id/8871/11/12.%20BAB%20II.pdf>.

Antara News, “Magetan Pastikan Usaha Gadai Mobil Paijo Ilegal”, 12 Januari
2016, <http://www.antaraneews.com/berita/539567/magetan-pastikan-usaha-gadai-mobil-paijo-ilegal>.

Lintas Magetan, “Diduga Penadah, Tiga Gudang Bos KSP Yapusa Digrebek”, 28
Januari 2016, <http://www.lintasmagetan.com/2016/01/diduga-jadi-penadah-tiga-gudang-bos-ksp.html>.

Merdeka.com, “Masyarakat Masih Ada Gadai yang Gadai untuk Rp. 50.000 di
Pegadaian”, 10 Mei 2013, <https://www.merdeka.com/uang/masyarakat-masih-ada-yang-gadai-untuk-rp-50000-di-pegadaian.html>.

Soft Ilmu, “Pengertian, Prinsip, Tujuan dan Jenis Koperasi”,
<http://www.softilmu.com/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis-Koperasi-Adalah.html>.

Admin, “Perlindungan Hukum”, 20 September 2015,
<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>
Cahyo Saputro, “Jenis dan Bentuk Koperasi”, 13 November 2013.
<https://cahyosaputro94.wordpress.com/2013/11/13/jenis-dan-bentuk-koperasi/>.